

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI  
BANK DANAMON SYARIAH SIDOARJO

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

RETNO RIZKI DWI HASTUTI  
NPM. 0971010067

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA  
TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK  
DANAMON SYARIAH SIDOARJO

Disusun Oleh :

RETNO RIZKI DWI HASTUTI  
NPM. 0971010067

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,  
Pembimbing

H. SUTRISNO, SH., M. Hum  
NIP. 19601212 1988031001

Mengetahui  
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK  
DANAMON SYARIAH SIDOARJO

Disusun Oleh :

RETNO RIZKI DWI HASTUTI  
NPM. 0971010067

Telah diterima dan direvisi oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 31 Mei 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

H. SUTRISNO, SH., M. Hum.  
NIP. 19601212 1988031001

H. SUTRISNO, SH., M. Hum.  
NIP. 19601212 1988031001

2.

FAUZUL A., SH., M.Hum.  
NPT. 3 8202 07 0221

3.

YANA INDAWATI., SH., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK  
DANAMON SYARIAH SIDOARJO

Disusun Oleh :

RETNO RIZKI DWI HASTUTI  
NPM. 0971010067

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal: 31 Mei 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

H. SUTRISNO, SH., M. Hum.  
NIP. 19601212 1988031001

H. SUTRISNO, SH., M. Hum.  
NIP. 19601212 1988031001

2.

FAUZUL A., SHI., M.Hum.  
NPT. 3 8202 07 0221

3.

YANA INDAWATI., SH., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Rizki Dwi Hastuti  
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh, 17 Februari 1983  
NPM : 0971010067  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Perum Sedati Permai Jl. Mliwis  
Blok HH 33 Sedati Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :  
“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK  
DANAMON SYARIAH SIDOARJO” dalam rangka memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil  
karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat),  
maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar  
kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya  
dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Surabaya, Mei 2013  
Penulis

H. SUTRISNO, SH., M.Hum.  
NIP. 19601212 1988031001

RETNO RIZKI D. H.  
NPM. 0971010067

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang terhingga dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo”.

Penyusunan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu sebagai tahapan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sampai selesai skripsi ini.
3. Bapak Drs.Ec. Gendut Soekarno, MS., selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan memberi nasehat, ilmu serta masukan yang begitu berharga kepada penulis dari awal hingga saat ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan dedikasi serta ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Sariyanto selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sudah banyak membantu dalam kemudahan administrasi.
8. Ibu Sri Lestari selaku Branch Manager dan Ibu Alen selaku PIC Pembiayaan Murabahah Emas pada Bank Danamon Syariah KCP wadung Asri yang telah memberi banyak informasi terhadap produk pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah.
9. Bapak DR. H. Abd Salam Nawawi M.Ag selaku Dosen Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh informasi data wawancara dan memberikan pengetahuan mengenai murabahah emas di Bank Syariah menurut Hukum Islam.
10. Ibu Dra. Nurhayati M.Ag selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan staf Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan staf Tata Usaha

fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Bapak Agung Bayu Purwoko selaku Analis Ekonomi, staf divisi Pengembangan Pasar Keuangan Departemen Pengelolaan Moneter di Bank Indonesia Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh informasi data wawancara dalam terselesaikannya skripsi ini.
12. Ibu Annisaa' Prima Astuti selaku asisten manager, analis bank group penelitian, pengaturan perbankan Syariah di Bank Indonesia Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh informasi data wawancara dalam terselesaikannya skripsi ini.
13. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Subani S.E. dan Ibunda Hartati Pasaribu. Terima kasih atas dukungan, jerih payah dan pengorbanan serta kasih sayang yang begitu besar selama ini hingga penulis dapat melanjutkan studi dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Ribuan cinta, bakti dan terima kasih yang terhatur mendalam kepada Ayahanda dan Ibunda atas doa serta cinta yang tak terhingga yang tak pernah henti menyertai penulis hingga kini.
14. Retno Adhini Kesuma Wardhani S.Psi, kakak tercinta yang telah memberi banyak dukungan tenaga serta bantuan doa dan semangat yang besar untuk penulis.
15. Suami tercinta Didik Tjipto Prasetyo S.Sos., M.Sc., yang telah begitu besar memberikan bantuan, dukungan, doa serta cinta yang tak terhingga untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Anak-anak tercinta, Fatimah Azzahro dan Muhammad Abdurrahman Assajad, Terima kasih atas yang dengan setia menemani, mendorong dan memberikan semangat serta dukungan yang begitu besar kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat tercinta, Eddo F. Fitrianto, Budi Romadona, Imas Nuril Maulida, Ratna Kurnia Sari dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan, saran dan masukan di dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1Latar Belakang .....	1
1.2Rumusan Masalah .....	6
1.3Tujuan Penelitian .....	6
1.4Manfaat Penelitian .....	7
1.5Kajian Pustaka .....	7
1.5.1Kajian Umum Hukum Islam .....	7
1.5.2Kajian Umum Bank Syariah .....	10
1.5.3Kajian Umum Pembiayaan Murabahah .....	20
1.6Metode Penelitian .....	30
1.6.1 Jenis Penelitian .....	30
1.6.2 Sumber Data .....	32

1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	34
1.6.4 Metode Analisis Data .....	36
1.6.5 Sistematika Penelitian .....	36

## BAB II PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI

BANK DANAMON SYARIAH SIDOARJO .....	38
-------------------------------------	----

### 2.1 Gambaran Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank

Danamon Syariah Sidoarjo .....	38
--------------------------------	----

#### 2.1.1 Alasan Bank Danamon Syariah Sidoarjo Memberikan

Pembiayaan Murabahah Emas.....	38
--------------------------------	----

#### 2.1.2 Prosedur Pembiayaan Murabahah Emas di Bank

Danamon Syariah Sidoarjo.....	43
-------------------------------	----

#### 2.1.3 Respon Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah

Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo.....	50
--	----

### 2.2 Analisa Pembiayaan Murabahah Emas Di Bank Danamon

Syariah Sidoarjo.....	51
-----------------------	----

#### 2.2.1 Keunggulan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank

Danamon Syariah Sidoarjo.....	51
-------------------------------	----

#### 2.2.2 Kelemahan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank

Danamon Syariah Sidoarjo.....	56
-------------------------------	----

## BAB III AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA SURAT EDARAN

### BANK INDONESIA Nomor 14/16/DPbS SEBAGAI ATURAN

BAGI PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	61
--------------------------------	----

3.1 Alasan Diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS.....	61
3.1.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	61
3.1.2 Meningkatkan Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Syariah.....	64
3.1.3 Tanggung Jawab Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah.....	66
3.2 Dampak Diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia SEBI Nomor 14/16/DPbS Terhadap Nasabah Bank Syariah.....	68
3.2.1 Dampak Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS Terhadap Bank Danamon Syariah Sidoarjo.....	68
3.2.2 Dampak Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS Terhadap Nasabah Bank Danamon Syariah Sidoarjo .....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran.....	86

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk dan Jasa Bank Danamon Syariah .....	40
Tabel 2. Prosedur Pembiayaan Murabahah Emas .....	49
Tabel 3. Contoh Tabel Angsuran Murni .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kartu bimbingan skripsi
- Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Bank Danamon Syariah  
Sidoarjo
- Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Kepada Nasabah/ Calon Nasabah Bank  
Danamon Sidoarjo
- Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Kepada Dosen IAIN Sunan Ampel  
Surabaya
- Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Bank Indonesia Jakarta
- Lampiran 6. Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening
- Lampiran 7. Aplikasi Permohonan Solusi Emas Danamon Syariah
- Lampiran 8. Sertifikat Pembiayaan Kepemilikan Emas
- Lampiran 9. Daftar Produk Perbankan Syariah
- Lampiran 10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Retno Rizki Dwi Hastuti  
NPM : 0971010067  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17Februari 1983  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK  
DANAMON SYARIAH SIDOARJO

ABSTRAKSI

Emas merupakan alternatif investasi jangka panjang. Keinginan memiliki emas terkendala oleh kemampuan untuk membeli emas tersebut. Produk pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mengangsur namun tetap berdasar prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo dan untuk mengetahui akibat hukum dari diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS sebagai aturan bagi produk pembiayaan murabahah emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian kepustakaan, wawancara dan observasi. Sumber data diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, atau masyarakat (mengenai perilaku hukum), berdasar Al Quran dan Hadits, Hukum Islam, perundang-undangan yang berlaku, literatur, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan. Analisa data menggunakan metode berpikir deskriptif yang memberikan data menyeluruh tentang perilaku manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo harus berdasar ketentuan akad murabahah, pihak yang terlibat, obyek pembiayaan, jaminan, dan tata cara pembayaran. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo tidak hanya memperhatikan kebolehan menjalankan produk berdasar fatwa Dewan Syariah Nasional MUI namun juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu berdasar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS.

Kata kunci : Hukum Islam, Murabahah Emas, Pembiayaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari ternyata tidak semua dapat terpenuhi. Semua ini bergantung pada kemampuan masing-masing orang berdasar penghasilan yang mereka peroleh. Manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga untuk “saving” atau tabungan untuk berjaga-jaga saat kondisi mereka sangat membutuhkan uang mendesak untuk pendidikan anak-anak, dana kesehatan, pembangunan rumah dan lain sebagainya. Disamping itu manusia juga memiliki keinginan untuk berinvestasi, yang biasanya dapat berupa tanah, bangunan atau logam mulia yang dapat menjaga harta kekayaan mereka di tengah merosotnya nilai uang.

Emas merupakan salah satu jenis logam mulia yang banyak diminati oleh masyarakat karena merupakan salah satu alternatif investasi jangka panjang. Investasi dengan menggunakan logam mulia emas ini bertujuan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki pada saat nilai mata uang semakin melemah. Menjadikan investasi emas sebagai salah satu penempatan dana darurat sangatlah baik. Kecenderungan saat ini, ternyata banyak sekali orang yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas karena selain mudah untuk segera diuangkan, nilainya juga relatif stabil akan melindungi harta kekayaan seseorang dari inflasi yang membuat nilai mata uang melemah.

Investasi emas adalah bentuk investasi yang sudah dilakukan sejak jaman dahulu. Meskipun menabung adalah suatu awal kebiasaan yang bagus namun karena adanya inflasi dan gejolak ekonomi menabung saja tidak cukup karena nilai uang akan menjadi turun. Dengan investasi emas antara resiko dan keuntungan secara umum bisa diterima hampir seluruh golongan. Orang dengan tipe konservatif, bisa memilih emas dengan tetap menggunakan kenyamanan dalam berinvestasi. Bagi orang dengan tipe agresif juga masih relevan karena tingkat kenaikan emas lebih tinggi daripada investasi lain. Dalam kondisi normal, naik setinggi atau sedikit di atas inflasi. Namun saat ada gejolak ekonomi seperti perang, musibah atau bencana harga emas pasti melonjak karena pada saat itu nilai mata uang pasti anjlok.<sup>1</sup>

Namun keinginan untuk memiliki emas sebagai alat investasi jangka panjang acapkali terkendala dengan kemampuan seseorang untuk membeli emas tersebut. Pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat tidak mencukupi untuk berinvestasi menggunakan emas ini menuntut sebuah solusi yang dapat membantu masyarakat. Bank Syariah dengan produk pembiayaan murabahah emasnya membantu masyarakat yang memiliki keinginan untuk memiliki emas atau berinvestasi dengan logam mulia ini yang kekurangan dana namun tetap dalam jalur yang syar'i sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa masyarakat paling tidak kepada dua

---

<sup>1</sup>Mieke Rini Sutikno , Emas Lindungi Harta dari Inflasi, Majalah Nova 1289/XXV 5-11 November 2012.

ajaran AlQuran, yang pertama yaitu prinsip al ta'awun, yaitu saling membantu, saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an :

... | .

( # qç Rur \$ y è s? ur ' n? tãĪ h ŽÉ 9ø9 \$  
 # 3" uqø) - G9 \$ # ur ( Ÿwur ( # qç Rur \$  
 y è s? ' n? tãÉ 0ø0M} \$ # È b° ur ô%ãè ø9  
 \$ # ur 4 ( # qà) " ? \$ # ur ©! \$ # ( " bĪ )  
 ©! \$ # ß%fi %x ©É > \$ s) ĩ è ø9 \$ # ÇĒĒ

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Al Maidah ayat 2)

Kemudian yang kedua, prinsip menghindari al iktinaz, yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran:<sup>2</sup>

\$ yg • fr ' - » tfš ūi ĩ %©! \$ # ( # qãYtB#  
 u äŸw( # pqè = à 2ù's? Nã3s9° uqøBr & M à 6o  
 Y ÷ • t/ È @Ī Ü » t6ø9 \$ \$ Ī / HwĪ ) br & š cq  
 ä3s? , ot • » pg ĩ B` tã < Ú# t • s? öNã3ZĪ i B4  
 Ÿwur ( # pqè = ç Fø) s? öNã3 | ĩ à Ÿ Rr & 4 " b  
 Ī ) ©! \$ # tb%x . öNã3Ī / \$ VJ ŠĪ mu' ÇĒ  
 ÖĒ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisaa ayat 29)

<sup>2</sup>Zainul Arifin, Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah, Jakarta: AlvaBet, 2002, hal 11-12.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan terdapat tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>3</sup>

Berdasar Pasal 1 ayat (25) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.” Berdasar Pasal di atas, di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, Perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan berupa pembinaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan pinjam meminjam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ascarya, Op.Cit hal 111.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009 hal 171.

Produk pembiayaan murabahah emas ini adalah salah satu produk kepemilikan emas yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Syariah. Produk ini memberikan kesempatan bagi nasabah memiliki emas dengan mencicil atau mengangsur. Meski sama-sama beragunan emas, skema produk tersebut berbeda dengan layanan gadai emas yang berkembang pesat lebih dulu.

Saat ini beberapa Bank Syariah juga sudah mulai mengeluarkan produk pembiayaan murabahah emas ini namun menunggu perizinan dari Bank Indonesia. Bank yang akan meluncurkan murabahah emas antara lain, Bank Syariah Bukopin (BSB), BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Mereka telah mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia (BI).<sup>5</sup>

Produk kepemilikan emas telah dilakukan lebih dahulu oleh Pegadaian Syariah dengan bentuk Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sebagai murtahin kepada nasabahnya sebagai rohin diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pembiayaan murabahah emas dilakukan nasabah dengan membayar uang muka emas kepada bank sebagai penjual dan sisanya mengangsur kekurangannya setiap bulan dengan kesepakatan di awal. Dengan semakin

---

<sup>5</sup> Cristine Novita Nababan, Bank Syariah Siapkan Murabahah Emas, <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-siapkan-murabahah-emas>, diakses pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013, jam 18.00

banyaknya minat masyarakat luas dengan adanya produk pembiayaan murabahah emas ini menarik minat penulis untuk mengangkat judul skripsi: “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo” menjadi judul skripsi.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo?
- b. Apa akibat hukum diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS sebagai aturan bagi produk pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo .
- b. Untuk mengetahui akibat hukum diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS sebagai aturan bagi produk pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan syariah.
- 2) Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam melakukan pembiayaan murabahah emas di Bank Syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Kajian Umum Hukum Islam

#### 1.5.1.1 Pengertian Hukum

H.M.N. Purwosutjipto memberi definisi tentang kata hukum sebagai berikut : Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh

anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Disamping pengertian tentang hukum di atas ada pula pengertian hukum lainnya yaitu hukum sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

#### 1.5.1.2 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>7</sup> Ahmad Sukardja memberi definisi bahwa : “Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan berlaku bagi semua pemeluk Islam.”

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, karena hukum Islam itu sendiri bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Sumber dari hukum Islam terdiri atas tiga macam yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu Al Quran sebagai wahyu Allah, Al Hadits yang shahih sebagai perwujudan dari sunnah Rasul dan Ijtihad ulil amri sebagai pedoman penerapan dari kedua sumber utama yaitu Al Quran dan Al Hadits.

---

<sup>6</sup>Daud Ali, Hukum Islam- Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hal 38.

<sup>7</sup>Ibid, hal 42.

Dalam Islam, istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena tiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna diantaranya berarti jalan yang harus diikuti.<sup>8</sup> Seperti penjelasan dalam Al Quran :

﴿Oè Oy 7 » oYù=y è y \_ 4' n? tã7 py  
 è fÎ Žÿ° z` ï i BÍ • øBF{ \$ # \$ yg ÷  
 è Î 7 .. ? \$ \$ sùÿwur ôi Î 7 ®Ks?uä!  
 # uq÷dr & tûi ï %©! \$ # ÿwtbqßJn  
 =ôè tfÇÊ ÑÈ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Al Jathiyah ayat 18)

### 1.5.1.3 Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam adalah kumpulan ketentuan Allah SWT, sunnah Rasul dan Ijtihad ulil amri yang merupakan suatu totalitas dari ketiga unsur tersebut yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta untuk mencapai ketentrangan hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di akhirat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Burhanuddin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hal 58.

<sup>9</sup>Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004 hal 2.

Dalam hubungan hukum yang diatur dalam sistem hukum ini meliputi :

- a. Hubungan antara manusia dengan Allah.
- b. Hubungan antar sesama manusia dengan :
  - 1) Hubungan dengan orang tua
  - 2) Hubungan dengan istri/suami/anak.
  - 3) Hubungan dengan kerabat.
  - 4) Hubungan dengan masyarakat.
- c. Hubungan antar manusia dengan makhluk yang dikuasainya (harta, barang dan lain-lain).
- d. Hubungan antar manusia dengan makhluk lain atau lingkungannya.
- e. Hubungan manusia dengan dirinya.<sup>10</sup>

## 1.5.2 Kajian Umum Bank Syariah

### 1.5.2.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank berdasar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. M. Stuart, dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat peneruk baru berupa uang giral. Dapat dikatakan bahwa pada

---

<sup>10</sup>Ibidhal 3.

dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>11</sup>

#### 1.5.2.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah berdasar Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu : Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya yang disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

Secara umum, pengertian bank Islam (Islamic Bank) atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang diatur Al Quran dan Al Hadis.<sup>13</sup>

#### 1.5.2.3 Macam-macam Bank Syariah

---

<sup>11</sup>Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, jakarta : Prenada Media, 2005, hal 8.

<sup>12</sup>Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia – FE UII, Yogyakarta, 2003, hal. 27.

<sup>13</sup>Rachmadi Usman,Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal 33.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Bank Umum Syariah berdasar Pasal 1 angka (8) Undang-undang Perbankan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasar Pasal 1 angka (9) Undang-undang Perbankan Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 1.5.2.4 Ciri-ciri Bank Syariah

Ciri- ciri bank Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- 3) Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipatgandakan.
- 4) Pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (fixed return) ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid hal 39

#### 1.5.2.5 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Berdasar Pasal 3 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Secara umum tujuan bank Islam adalah :

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
- 3) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>15</sup>

Fungsi Bank syariah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah. Secara umum fungsi bank syariah antara lain :

- 1) Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
- 2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
- 3) Melakukan fungsi regulator , turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.

---

<sup>15</sup>Ibid hal 38

- 4) Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk memperlancar perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- 5) Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>16</sup>

#### 1.5.2.6 Prinsip Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya bagi bank syariah harus mendasarkan kepada aturan perjanjian baik tertulis maupun akad menurut hukum Islam atau sesuai dengan syariah sebagaimana difatwakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain:

- 1) Prinsip keadilan ('adl) yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 2) Prinsip keseimbangan (tazawun) yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 3) Prinsip kemaslahatan (maslahah) yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

---

<sup>16</sup>Ibid.

- 4) Prinsip universalisme (alamiyah) yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.<sup>17</sup>

Selain itu, kegiatan usaha syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur:

- 1) Gharar yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- 2) Maysir yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.
- 3) Riba yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain, dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- 4) Dzalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- 5) Riswah yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
- 6) Obyek haram yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.<sup>18</sup>

#### 1.5.2.7 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha bank syariah terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu :

##### a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana dalam bank syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi.

---

<sup>17</sup>Ibid hal 19.

<sup>18</sup>Ibid hal 20.

Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasar akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba) melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama wadi'ah (titipan), Qardh( pinjaman ), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah. Produk penghimpunan dana terbagi menjadi :

1) Giro

- a) Giro wadi'ah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.
- b) Giro mudharabah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Burhanuddin S.op cit, hal 58.

## 2) Tabungan

- a) Tabungan wadi'ah adalah simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberi imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.
- b) Tabungan mudharabah, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.<sup>20</sup>

## 3) Deposito

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

### b. Penyaluran dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dalam perbankan konvensional, pembiayaan diwujudkan dalam bentuk kredit yang berbasis pada bunga (interest based). Sedangkan

---

<sup>20</sup>Ibid hal 60.

menurut undang-undang, pembiayaan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

#### c. Pelayanan Jasa Perbankan

Pelayanan jasa perbankan dapat diartikan sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dimaksudkan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan keuangan bagi nasabah melalui jasa perbankan. Jenis-jenis pelayanan jasa perbankan yaitu :

##### 1) Letter of Credit (LC) Import/Ekspor Syariah

Letter of Credit (LC) Impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada importir yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan eksportir dengan pemenuhan syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Letter of Credit (LC) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

## 2) Syariah Charge Card

Pengertian Syariah Charge Card adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut secara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.

## 3) Bank Garansi Syariah

Bank Garansi Syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga sebagai penjamin atas kewajiban nasabah bank selaku pihak yang dijamin.

## 4) Transfer dan Inkaso

Transfer dan Inkaso merupakan jasa yang diberikan bank syariah mewakili nasabah dalam pemindahan nasabah dari rekening nasabah (transfer) atau melakukan penagihan untuk untung rekening nasabah (inkaso) dan atas jasa yang diberikan bank dapat memperoleh imbalan.

## 5) Pertukaran Valuta asing

Pertukaran valuta asing adalah jasa yang diberikan bank untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda (multi currency), sesuai dengan permintaan nasabah.<sup>21</sup>

### 1.5.2.8 Pengawasan Kegiatan Usaha Perbankan

Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan secara rangkap yaitu berupa :

#### a. Pengawasan Umum

Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan secara eksternal oleh Bank Indonesia sama halnya dengan bank konvensional pada umumnya. Bank Indonesia

---

<sup>21</sup>Ibid hal 84-92.

bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

b. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan pengawas Nasional yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

### 1.5.3 Kajian Umum Pembiayaan Murabahah

#### 1.5.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan berdasar Pasal1 ayat (25)

Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Berdasar Undang-Undang Perbankan UU Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (12) Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Rifaat Ahmad Abdul Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>22</sup>

#### 1.5.3.2 Macam-macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi lagi menjadi hal berikut :
  - 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital good) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>23</sup>

#### 1.5.3.3 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Mohammad Hoessein, Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001 hal 160.

<sup>23</sup>Ibid hal 161.

Murabahah menurut Pasal 20 angka (6)KHEs yaitu adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah yang salah satunya adalah murabahah.

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Mohammad Hoessein, Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekt Perbankan Syariah , Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006, hal 182.

Landasan syariah pembiayaan murabahah terdapat dalam Al Quran yaitu :

...<sup>a</sup> ! \$ # y ì ø < t 7 ø 9 \$ # t P \$ • y mur ( # 4 q t / ì h • 9  
@y mr & ur  
4.... \$ #

" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."  
(Al Baqarah : 275)

Terdapat pula dalam Al Hadits yaitu: "Dari Suhaib ar Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." HR Ibnu Majah.

Adapun kelebihan kontrak murabahah dengan pembayaran angsur (ditunda) adalah:

- 1) Pembeli mengetahui semua biaya (cost) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up).
- 2) Obyek penjualan adalah barang /komoditas.
- 3) Obyek penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- 4) Pembayaran ditunda.<sup>25</sup>

#### 1.5.3.4 Macam-macam Murabahah

Pembiayaan Murabahah di bank syariah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Murabahah tanpa pesanan

---

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal 43.

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Pada prinsipnya dalam transaksi murabahah ini pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank sebagai penjual. Bank menyediakan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.

b. Murabahah berdasarkan pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan di mana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak nasabah. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam murabahah berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.<sup>26</sup>

### 1.5.3.5 Akad Pembiayaan Murabahah

#### 1.5.3.5.1 Akad

Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.<sup>27</sup> Menurut Pasal 20 angka (1) KHES akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan pengertian akad pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, Yogyakarta : UII Pres, 2012 hal 34-36.

<sup>27</sup>Ibid, hal 48.

Akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>28</sup>

#### 1.5.3.5.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>29</sup>

Dalam teknis perbankan syariah khususnya dalam aplikasi akad pembiayaan murabahah, maka harus terpenuhi rukun dan syarat akad murabahah, yaitu sebagai berikut :

Rukun akad pembiayaan murabahah :

- 1) Pihak yang berakad
- 2) Obyek yang diakadkan
  - Barang yang diperjualbelikan
  - Harga
- 3) Sighot
  - Serah (ijab)
  - Terima (Qabul)

Syarat akad pembiayaan murabahah :

- 1) Pihak yang berakad

---

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Ibid, hal 55.

- Cakap hukum
  - Sukarela/ridha. Tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan.
- 2) Obyek yang diperjualbelikan
- Tidak termasuk diharamkan;
  - Bermanfaat;
  - Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan;
  - Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad;
  - Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- 3) Akad/ sighthot
- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad;
  - Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati;
  - Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang;
  - Tidak membatasi waktu.<sup>30</sup>

Berdasar Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

#### 1.5.3.6 Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu : “Agunan adalah jaminan tambahan, baik

---

<sup>30</sup>Ibid hal 56.

berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan atau Unit Umum Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.”

Menurut pendapat Wahbah al Zuhayli dalam fiqh mengenai masalah jaminan terdapat/ dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad kafalah/dhoman dan akad rahn.<sup>31</sup> Keduanya adalah akad al Istitsaq (untuk menimbulkan kepercayaan). Berikut akan dipaparkan uraian mengenai dua bentuk akad ini :

a. Kafalah/ dhoman

Kafalah/dhoman menurut bahasa adalah mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin.<sup>32</sup> Jadi kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungkannya. Apabila dihubungkan dengan teknis perbankan dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan

---

<sup>31</sup>Ibid hal 78.

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, Op.Cit hal 286

kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga.

Landasan Syariah mengenai kafalah ini terdapat dalam Al Quran yaitu :

( # qä9 \$ s%ß%É ) øÿ tRtí # uqß  
1 Å7Î =yJø9 \$ # ` yJÏ 9uruä!  
%y` ¾î mÎ / ã@÷H¿ q9Ž• ï è t/ O  
\$ tRr & ur ¾î mÎ / ÖÖŠï ãy—ÇÐ  
É È

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Yusuf ayat 72)

b. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan itu memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam akad ini nasabah akan menyerahkan barang atau harta kepada pihak bank sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utangnya yang dipinjam nasabah.<sup>33</sup>

Landasan syariah dari rahn atau ar Rahn berdasar pada Al Quran surat Al Baqarah ayat 283 yaitu :

---

<sup>33</sup>Ibid, hal 292.

\* bÎ ) ur ó Oç F Z ä. 4' n? tã9 •  
x ÿ y™ öNs9 ur ( # r ß%É f s? \$ Y6  
ï ?%x . Ö` » y dî • sùxp| Ê qç 7  
ø) `` B( ÷ bÎ \* sùz` ï Br & Nä3à Ò ÷  
è t/ \$ VÒ ÷ è t/ ï j Šx sã < ù = sù"  
ï %©! \$ # z` ï J è ? ø t \$ # ¼ ç mt  
F u Z » t Br & È , - Gu < ø 9 ur ©! \$  
... # ¼ ç m- / u' 3

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....” (Al Baqarah ayat 283)

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode penelitian, gejala dari obyek yang diteliti dapat dirumuskan secara obyektif dan rasional secara sistematis, sebagaimana dikemukakan Hadari Nawawi bahwa untuk menjamin ditemukannya kebenaran ilmiah, metode penelitian memberikan cara-cara yang sangat cermat dan keras. Dengan demikian berarti metode penelitian tidak saja bertujuan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi kebenaran yang obyektif, tetapi juga untuk

menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Emas di Bank Syariah” maka dalam menyusun skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.<sup>34</sup>

Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak lagi dimaknai sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang akan tetapi hukum lebih terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum positif dan juga hukum Islam di Indonesia dianggap sebagai hukum kebiasaan dan dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah wilayah Sidoarjo.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1985, Hal 1.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hal 75.

Pendekatan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif berupa wawancara dan observasi yang kemudian disebut sebagai data primer.

#### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dan data Sekunder dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilaku-perilakunya.<sup>36</sup> Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dalam hal ini adalah tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah wilayah Sidoarjo adalah wawancara dan observasi. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Biasanya berupa perilaku (hukum) dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, atau masyarakat (mengenai perilaku hukum).<sup>37</sup>

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI- Pres, 1986, hlm 51.

<sup>37</sup>Ibidhal 52

mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat,<sup>38</sup> berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari:

- a) Al Quran dan Hadits.
- b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah.
- f) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- g) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2000 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- h) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit umum syariah.

---

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, Op Cit. hal 113.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya ; rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas dan juga berbagai informasi yang didapat dari surat kabar maupun internet sebagai bahan hukum sekunder.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, indeks, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab sebagai bahan hukum tersier.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

#### 1.6.3.1 Penelitian Kepustakaan

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan, mencari, mempelajari dan memahami buku-buku literatur hukum dan literatur Hukum Islam yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Selain itu juga mengumpulkan bahan-bahan hukum perundang-undangan yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dipelajari dan

---

<sup>39</sup>Ibid hal 114.

<sup>40</sup>Ibid.

diteliti dan juga Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan Ekonomi Syariah.

#### 1.6.3.2 Wawancara

Pengumpulan data juga dilakukan melalui proses wawancara yang dilakukan di Bank Danamon Syariah di wilayah Sidoarjo, selaku bank syariah yang telah melaksanakan produk murabahah emas ini dan kepada narasumber-narasumber ahli yang mengerti tentang perbankan syariah. Wawancara juga dilakukan kepada nasabah/calon nasabah yang tertarik dengan produk pembiayaan syariah ini.

#### 1.6.3.3 Observasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode observasi yang tujuannya untuk mendapatkan data menyeluruh dari pelaksanaan pembiayaan murabahah emas. Adanya metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya dan penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan produk perbankan syariah berupa pembiayaan murabahah emas ini.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.<sup>41</sup>

Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan metode berpikir atau penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>42</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan satu kesatuan pemikiran secara utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah. Dalam bab II ini dibagi menjadi dua subbab yaitu subbab pertama mengenai gambaran pelaksanaan pembiayaan murabahah emas

---

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal. 248.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, Op Cit hal 10.

di Bank Danamon Syariah Sidoarjo dan subbab yang kedua mengenai analisis atas pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo.

Bab III membahas pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai akibat hukum diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia SE BI Nomor 14/16/DPbS sebagai peraturan bagi produk pembiayaan murabahah emas terhadap nasabah Bank Danamon Syariah Sidoarjo. Bab III ini terdiri dari dua subbab yaitu subbab pertama membahas mengenai alasan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS dan subbab yang kedua membahas dampak atas terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS terhadap pembiayaan Murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo.

Bab IV merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.